

Rabu, 23 Februari 2011

## Awal Kesalahan dari SKPD

PONTIANAK. Temuan BPK dalam penggunaan keuangan negara oleh pemerintah di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota bukan hal baru lagi. Hal ini diakibatkan adanya kesalahan dalam penggunaan keuangan negara.

“Awal mula kesalahan ada dari kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah),” ujar Akhmad Anang Hernady SH, Kepala Legislasi Analisa dan Bantuan Hukum BPK-RI saat disela Sosialisasi Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2010 di Hotel Mercure, Pontianak, Selasa (22/2).

Sebagai pimpinan, kepala SKPD atau kepala dinas memiliki kewajiban dan kewenangan mengawasi penggunaan keuangan di instansi yang dipimpinnya. “Pimpinan SKPD pemegang tampung pengendali Sistem Pengendalian Intern di suatu instansi pemerintah. Jadi pimpinan SKPD harus memastikan laporan penggunaan

keuangan terhindar dari kesalahan data dan salah saji,” ucap Anang.

Pengawasan dalam penggunaan keuangan di sebuah instansi memang tidak selamanya hanya bisa dilakukan secara intern. Secara ekstern, pengawasan juga bisa dilakukan oleh LSM atau wakil rakyat (DPRD).

Khusus di Kalbar, BPK Perwakilan Kalbar menemukan cukup banyak temuan dalam penggunaan keuangan di sejumlah Pemda. Sebagian pihak eksekutif beralasan temuan itu diakibatkan adanya perbedaan dalam pengelolaan keuangan, dimana eksekutif memandang dari aturan Mendagri, sementara BPK menggunakan acuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Namun soal perbedaan ini dibantah keras oleh pihak Kementerian Dalam Negeri. “Tidak ada perbedaan,” Drs Sugiyono M Si, Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri (Irjen Depdagri) Wilayah Regional II kepada Equator, kemarin. (bdu)